

**PEMBAJAKAN KARYA SASTRA NOVEL DALAM BENTUK *E-BOOK*
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus pada Akun Instagram ebooq_ dan green.ebook)**

SKRIPSI



Oleh:

YULIANTINA TRI CAHYANI
102190052

Pembimbing:

M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I.
NIP 198608012015031002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Cahyani, Yuliantina Tri 2024. Pembajakan Karya Sastra Novel Dalam Bentuk *E-book* Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Akun Instagram ebooq_ dan green.ebook). Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: *Pembajakan, E-book, Hukum Positif, Hukum Islam, Novel*

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan memiliki arti bahwa terdapat penyebaran atau penyalinan secara tidak sah terhadap karya sastra melalui scan ataupun fotokopi. Pada media sosial Instagram ada akun yang bernama ebooq_ dan green.ebook yang menjual novel dalam bentuk *e-book* dengan harga yang lebih murah tanpa izin penulis novel. Hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta berupa pembajakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pembajakan karya sastra novel dalam bentuk *E-book* yang dilakukan oleh akun ebooq_ dan green.ebook? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembajakan karya sastra novel dalam bentuk *E-book* yang dilakukan oleh akun ebooq_ dan green.ebook?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan teknik pengumpulan data Wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis.

Dalam penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan, tinjauan hukum positif terhadap pembajakan novel dalam bentuk *e-book* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dua akun instagram yang bernama ebooq_ dan green.ebook, mereka telah melakukan pelanggaran Hak cipta dalam bentuk pembajakan. Apabila dilihat dari segi hak moral, penggandaan karya dalam sistem ebook tidak melanggar hak moral pencipta karena pihak yang menggandakan tetap mencantumkan nama penulis aslinya. Akan tetapi dilihat dari segi hak ekonomi, penggandaan karya melalui sistem ebook dapat melanggar hak ekonomi apabila tidak ada perjanjian lisensi antara pelaku penggandaan dengan pencipta dan penggandaan karya dilakukan dengan tujuan untuk dikomersialkan. Tinjauan hukum Islam terhadap pembajakan karya sastra novel dalam bentuk *e-book* berdasarkan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual dua akun Instagram ebooq_ dan green.ebook, telah melakukan pelanggaran hak cipta pembajakan hak cipta, berdasarkan hukum Islam menggunakan metode *qiyas* dengan menyamakan kasus pembajakan dengan

pencurian menghasilkan status haram Dalam nomor 4 menyebutkan jika setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.



HALAMAN PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yuliantina Tri Cahyani
NIM : 102190052
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PEMBAJAKAN KARYA SASTRA NOVEL
DALAM BENTUK E-BOOK BERDASARKAN
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 29 April 2024


Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP 198608012015031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Nama : Yuliantina Tri Cahyani
NIM : 102190052
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pembajakan Karya Sastra Novel Dalam Bentuk *E-book*
Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Akun Instagram *ebooq_* dan *green.ebook*)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : **Dr. Lukman Santoso, M.H.** (.....)
2. Penguji 1 : **Shofwatul Aini, M.S.I.** (.....)
3. Penguji 2 : **M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.** (.....)

Ponorogo, 19 Juni 2024
Mengosahkan Dekan Fakultas
Syariah

Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP.197401102000032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuliantina Tri Cahyani
NIM : 102190052
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PEMBAJAKAN KARYA SASTRA NOVEL
DALAM BENTUK *E-BOOK* BERDASARKAN
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi
Kasus pada Akun Instagram ebooq_ dan green.ebook)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Yuliantina Tri Cahyani
NIM. 102190052

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuliantina Tri Cahyani
NIM : 102190052
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PEMBAJAKAN KARYA SASTRA NOVEL
DALAM BENTUK E-BOOK BERDASARKAN
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplaan, maka saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 April 2024

Yang Membuat Pernyataan



Yuliantina Tri Cahyani
NIM 102190052

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP HAK CIPTA DAN PEMBAJAKAN	22
A. Hak Cipta	22
B. Hak Cipta dalam Hukum Islam.....	36
C. Pembajakan	46

BAB III PRAKTIK PEMBAJAKAN KARYA SASTRA NOVEL DALAM BENTUK E-BOOK	48
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA SASTRA NOVEL DALAM BENTUK E-BOOK.....	56
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Bentuk E-book Yang Dilakukan Akun Instagram Ebooq_ Dan Green.Ebook.	56
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Dalam Bentuk E-book Yang Dilakukan Akun Instagram Ebooq_ Dan Green.Ebook.	60
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan akal dan pemikiran pada manusia, yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah lainnya. Dengan akal, manusia dapat bernalar untuk menciptakan banyak hal baru yang disebut karya sastra. Karya sastra adalah hasil kerja imajinatif manusia menggunakan bahasa. Dalam bahasa Indonesia, secara etimologis sastra diambil dari bahasa Sanskerta ialah kata '*sas*' yang memiliki arti mengarahkan, mengajarkan, dan memberi petunjuk. Kata '*tra*' dimaknai sebagai alat atau sarana. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik disimpulkan bahwa karya sastra ialah sarana atau media untuk memberi petunjuk, mengarahkan, dan mengajarkan hal-hal baik tentang kehidupan. Dalam bahasa Inggris sastra disebut dengan '*literature*'. Kata '*literature*' berasal dari bahasa latin *litteratura*. Kata *litteratura* berakar dari kata *littera*. Jika merujuk pada akar kata *littera*, arti dari *literature* adalah segala sesuatu yang tertulis. Hal ini selaras dengan pengertian modern dari kata *literature*. Cambridge Dictionary megartikan *literature* sebagai *written artistic works especially those with a high and lasting artistic value*. Jika merujuk pada pengertian dasar dari kata *literature*, maka unsur keindahan yang tertulis merupakan patokan suatu karya sastra.. Dengan demikian karya sastra dalam studi sastra berbentuk novel, puisi, cerita

pendek, dan teks atau naskah drama. Selain genre tersebut, suatu karya tidak dapat dikategorikan dalam karya sastra.¹

Mengutip dari kamus *English Oxford*, novel merupakan sebuah karya sastra berbentuk fiksi panjang yang menceritakan kehidupan seseorang dengan memperlihatkan perilaku dan perbuatan, digambarkan dengan menggunakan alur cerita maju (peristiwa yang akan datang) atau mundur (peristiwa telah berlalu). Imron Rosidi mengatakan: “Seharusnya seorang penulis bukan hanya memahami kaidah menulis, memahami bahasa kiasan, berwawasan, dan berpengetahuan luas, saja, namun harus memahami pula kaidah berpikir”. Seorang penulis novel biasa dikenal dengan sebutan novelis atau sastrawan. Seseorang yang memiliki kemampuan menulis fiksi, kemudian dikembangkan melalui kreativitasnya masing-masing.²

Pada zaman modern ini yang dinamakan karya sastra adalah karya yang tertulis. Adanya dampak globalisasi seperti sekarang ini, karya sastra novel terdapat dalam bentuk fisik buku cetak maupun digital. Pada era digital saat ini kemudahan untuk akses segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebutuhan, maka diciptakan buku digital yang memberi fasilitas penggemar novel untuk menikmati novel yang digemari tanpa harus menenteng novel kemanapun berbentuk buku-buku berat.³ Buku dalam bentuk digital disebut juga dengan *E-book*. *E-book* menampilkan informasi yang dapat diakses

¹ Wajiran, *Pengantar Pengkajian Sastra: Karya Sastra dan Dinamika Sosial Politik* (Yogyakarta: UAD PRESS (Anggota IKAPI dan APPTI), 2022), 1.

² Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, Anggita Doramia Lumbanraja, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia," *Notarius*, Vol. 13 (20120), 443.

³ *Ibid*, 445.

melalui ponsel, komputer dan laptop berbentuk teks, gambar, video, audio, atau bentuk lain⁴ Popularitas *e-book* saat ini sedang meningkat dan lebih banyak orang menggunakan *e-book*, sangat mungkin penjualan *e-book* lebih meningkat. Akan tetapi kemudahan ini disalahgunakan oleh beberapa oknum. Misalnya melakukan penggandaan novel dalam bentuk *e-book*. Masyarakat di era modern lebih senang memperoleh keinginannya dengan cepat seperti *e-book* yang mudah dan bisa didapatkan dengan simple di tangan para peminat *e-book* dan gratis selama seumur hidup tanpa mempertimbangkan akibatnya untuk para novelis yang bekerja keras demi menciptakan karya novelnya.⁵ Tindakan ini telah melanggar hak cipta karya sastra novel.

Dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 dijelaskan bahwa, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara spontan berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan pada bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Maksud eksklusif disini ialah hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak cipta agar orang lain tidak boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemilik hak, yang dimaksud prinsip

⁴ Deepublish store, "Ebook adalah-Pengertian, Kelebihan dan Kekurangannya," dalam <https://deepublishstore.com/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 14.25.

⁵ Chichi Fahria Azmi, "Analisis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Atas Novel Yang Dibajak Dan Diperjualbelikan Dalam Bentuk Buku Elektronik (E-Book) Di Media Sosial," Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. VIII (2021), 2.

⁶ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

deklaratif ialah ungkapan ide yang dilindungi sejak pertama diumumkan. Artinya, Hak cipta muncul sejak karya diungkapkan oleh penciptanya⁷

Pelanggaran hak cipta bisa terjadi melalui tindakan plagiasi, pembajakan, serta penjiplakan. Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan adalah pembajakan. Pembajakan merupakan tindakan penggunaan suatu karya yang dilindungi hak cipta tanpa adanya izin dari pencipta, seperti menggandakan, memproduksi ulang, menyebarluaskan barang hasil penggandaan untuk mendapat keuntungan ekonomi.⁸ Dengan kemajuan teknologi pembajakan novel saat ini dilakukan dengan dibuat *e-book* dan dijual di marketplace atau media sosial, salah satunya ialah media sosial instagram.

Instagram adalah layanan jejaring sosial untuk berbagi foto dan video milik perusahaan Amerika yaitu Meta Platforms. Pengguna dapat mencari konten pengguna lain berdasarkan tag atau lokasi, melihat konten yang sedang tren seperti foto, dan mengikuti pengguna lain untuk menambahkan konten mereka sendiri ke *feed* pribadi mereka.⁹

Pada media sosial Instagram terdapat dua akun yang bernama *ebooq_* dan *green.ebook* yang telah melakukan penjualan novel dalam bentuk ebook. Contoh *e-book* hasil dari pembajakan adalah novel yang ditulis oleh Isnaini S Ibiz yang berjudul Episode Kedua. Novel ini tidak pernah dijadikan *e-book*

⁷ Usman Al-Farisi, Kajian Plagiarisme : "Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," Jurnal Hukum dan Syariah, vol. 9(2018), 28.

⁸ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁹ Wikipedia, Instagram. <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>, diakses pada 24 April 2024 Pukul 20.00 WIB

oleh penulisnya akan tetapi ada oknum yang diduga telah melakukan pengandaan terhadap novel melalui scan atau memfoto setiap halaman lalu dibuat *e-book*, kemudian dijual di *marketplace* dengan harga yang murah di belakang penjualan novel resmi. Selain itu, novel lain yang telah dibajak dalam bentuk *e-book* diantaranya; Santri pilihan Bunda karya Salsyabila Falensia, Mariposa karya Luluk HF, Dikta dan Hukum karya Dhi'an Farah, dan Hati Suhita karya Khilma Anis.¹⁰

Pemegang hak cipta atau penulis novel mendapat dampak negatif dari tindak pembajakan secara moral maupun materiil. Penulis novel menerima dampak moral yakni mematikan semangat pengarang buku untuk menciptakan karya lain yang lebih baik. Hal ini terjadi karena karya yang diciptakan tidak dihargai melalui banyaknya pembajakan novel di Indonesia. Penulis novel menerima dampak materiil yakni pendapatan berkurang secara ekstrem pada penerbit, penulis, dan pekerja di dunia perbukuan. Karena novel merupakan hasil kerjasama dari penerbit, penulis, editor, *layouter*, *cover design*, distributor semua yang terlibat dalam proses menciptakan novel.¹¹

Pencipta karya disarankan untuk segera mendaftarkan hasil karya ciptanya. Penulis mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan hak cipta. Hak Cipta dapat didaftarkan langsung kepada Direktur Hak Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah dilakukan pendaftaran, pencipta secara sah menjadi pemegang hak cipta dan

¹⁰ Dapat dilihat pada postingan akun Instagram *ebooq_* dan *green.ebook*

¹¹ Indra Lasmana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Yogyakarta, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), 3.

mendapat perlindungan dari pemerintah atau disebut sebagai pemegang hak cipta.

Seorang penulis telah bekerja keras demi menciptakan sebuah novel dengan memberikan waktu serta tenaganya. Akan tetapi kerja kerasnya menjadi sia-sia karena kasus pembajakan yang sering terjadi. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penulis terkait isu pembajakan ini dengan upaya perlindungan secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif ialah pemerintah memberikan perlindungan dengan mengontrol timbulnya pelanggaran ataupun kejahatan. Upaya mengontrol pelanggaran atau kejahatan mengenai Kekayaan Intelektual melalui pemberian batasan sejauh mana suatu perbuatan dapat dilakukan. Sedangkan perlindungan represif merupakan perlindungan yang berfokus pada upaya pengendalian ketika masalah sedang atau sudah terjadi. Perlindungan diberikan dengan pemberian sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan.¹²

Mengetahui fakta pembajakan novel saat ini pada media sosial serta *marketplace* yang belum menampakkan ujungnya, maka harus dilakukan upaya melalui program pemerintah dengan adanya sosialisasi, sasarannya ialah pecinta novel dari setiap kalangan tentang Kekayaan Intelektual. Kurangnya kepedulian masyarakat kepada Hak Cipta disebabkan oleh masyarakat kurang teredukasi dan kurang sosialisasi. Kemungkinan masyarakat belum tahu jika lahir suatu ciptaan, maka akan membawa

¹² Defi Arika, Hari Sutra Disemadi, "Perlindungan Pencipta Atas Pembajakan Novel Di Marketplace", *Jurnal Yustisuabel*, Vol.6 No. 2 (2022), 189.

keuntungan pada pencipta. Pemegang hak cipta dirugikan sebab ketidaktahuan maupun ketidakacuhan terhadap Kekayaan Intelektual. Sedangkan pelaku pembajakan yang menyebarluaskan tetap mendapat keuntungan dari meningkatnya penjualan novel bajakan.

Perlindungan hukum represif akan terjadi ketika Pencipta diberi hak untuk memilih, meminta ganti rugi dalam bentuk gugatan melalui jalur perdata atau memberi “pelajaran” langsung kepada para pelanggar berupa pemidanaan. Sebelum mengajukan gugatan pencipta memiliki hak untuk memberi peringatan pelanggar untuk menghapus konten novel yang dijual *marketplace* maupun media sosial sebelum diserahkan kepada platform bersangkutan melalui pengajuan laporan. Tindakan perlindungan berikutnya, pencipta memiliki hak untuk memidanakan pelanggar untuk memberikan pelajaran agar tidak mengulangi lagi.¹³

Pada Juli 2005 Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkandung di dalamnya hak cipta, dalam fatwa ini pada ketentuan umum dijelaskan Kekayaan Intelektual ialah kekayaan yang diperoleh dari hasil pemikiran yang menghasilkan karya yang bermanfaat untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

¹³ Ibid, 198.

¹⁴ Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Seseorang yang melakukan pembajakan karya berdasarkan Undang-undang Tentang Hak Cipta akan dipidana sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) UUHC yakni dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)¹⁵, hal ini juga berlaku pada hukum Islam. Seseorang yang melakukan tindak pidana pembajakan menurut Hukum Pidana Islam akan dijatuhi sanksi atau hukuman berupa penjara atau pengasingan, hukuman denda, hukuman mati, dan pembebasan atau peringanan hukuman. Hukuman tersebut dijatuhkan berdasarkan QS Al-Maidah ayat 33. Hukum Islam dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman lebih berat daripada Hukum Pidana Indonesia agar pelaku jera dan tidak ingin melakukan kejahatan lagi.¹⁶

Pada teori telah disebutkan bahwa hukum positif mengatur perlindungan hak cipta dengan Undang-undang, begitu pula dengan hukum Islam selain dalam Al-quran juga terdapat pada Fatwa DSN-MUI. Akan tetapi bagi seseorang yang tidak mengikuti aturan baik dalam hukum positif dan hukum Islam maka ia akan mendapatkan sanksi. Dari masalah yang ada maka penulis mengangkat permasalahan mengenai penggandaan karya sastra novel dalam bentuk *e-book* berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.

¹⁵ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁶ Maskur "Tindak Pidana Pembajakan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia" dalam <https://www.iainnumetrolampung.ac.id> diakses pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 04.45.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pembajakan karya sastra novel dalam bentuk *E-book* yang dilakukan oleh akun instagram ebooq_ dan green.ebook?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembajakan karya sastra novel dalam bentuk *E-book* yang dilakukan oleh akun instagram ebooq_ dan green.ebook?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap pembajakan karya sastra novel dalam bentuk *E-book* yang dilakukan oleh akun instagram ebooq_ dan green.ebook.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembajakan karya sastra novel dalam bentuk *E-book* yang dilakukan oleh akun instagram ebooq_ dan green.ebook.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang hukum dasar dan hukum tentang perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan

kepuustakaan, khususnya bagi yang berminat meneliti mengenai pelanggaran Hak Cipta.

E. Telaah Pustaka

Penulis melakukan kajian terhadap karya tulis oleh peneliti sebelumnya. Berikut beberapa kajian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai rujukan yang selaras dengan tema penelitian:

Pertama, Qoidah Mustaqimah (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016) dengan judul "Penggandaan Buku Melalui *E-book* Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana hukum penggandaan buku melalui elektronik menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, (2) Bagaimana pendapat majelis ulama indonesia kabupaten Malang tentang penggandaan buku melalui *E-book*. Hasil penelitian ini adalah menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014 hukum penggandaan buku melalui elektronik tidak dikategorikan pelanggaran apabila bertujuan untuk kepentingan pendidikan, tidak untuk diperjualbelikan. Akan tetapi jika penggandaan dilakukan dengan tujuan untuk diperjualbelikan (dikomersialkan), maka hal ini dilarang oleh undang-undang. Pandangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) memiliki beberapa pendapat mengenai penggandaan ini. Beberapa ulama ada yang menyepakati bahwa hukum penggandaan dikatakan ilegal atau tidak tergantung dengan kerelaan pemilik hak cipta, apabila penulis tidak pernah dirugikan dengan adanya eksploitasi karyanya dalam bentuk penggandaan

buku melalui *e-book* dinikmati sendiri atau dikomersialkan, maka hal tersebut bukan termasuk pelanggaran hak cipta. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat berbeda yaitu, mubah jika buku untuk kepentingan pendidikan dan haram jika dilakukan untuk memperoleh keuntungan komersial (misalnya dijualbelikan) baik penggandaan tersebut ilegal atau tidak. Ulama menyepakati hukuman bagi pelakunya adalah sebagaimana hukuman pencurian.

Kedua, Mulyadi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2015) dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam)", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam mengenai kedudukan Hak Cipta, (2) Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan melalui Internet. Hasil penelitian ini adalah dalam Undang-Undang, hak cipta berada di bawah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), di antara hak paten, hak desain industri, hak merek, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak rahasia dagang. Dalam Islam, hak cipta diakui sebagai *al-māl* (harta) karena tiga faktor yaitu memiliki *qīmah* (nilai), kemungkinan dimiliki dan dapat dimanfaatkan, di dalamnya terdapat keterkaitan antara *al-mālik* dan *al-mamlūk*, keterkaitan inilah yang disebut dengan *haqq al-'ayni* yang merupakan bagian dari *haqq al-māl*, kemudian *haqq al-'ayni* terbagi lagi menjadi *haqq al-milk*, *haqq al-intifā'* dan *haqq al-irtifāq*. Ada beberapa

bentuk pelanggaran hak cipta di internet, di antaranya pembuatan situs penyanyi-penyanyi terkenal yang berisikan lagu-lagu mereka, kemudian pembuatan situs yang berisikan lagu-lagu dari para penyanyi terkenal, ada juga dengan menyebarkan video penyanyi dengan cara mengupload video penyanyi tersebut ke situs Youtube tanpa sepengetahuan si penyanyi atau pemilik label rekaman si penyanyi.

Ketiga, Hendra Prayoga (Universitas Jember, 2019) dengan judul, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Yang Mengalami Kerugian Atas Pembajakan Karya Cipta *E-book* Melalui Penjualan Online", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa bentuk perlindungan hukum hak cipta atas *e-book*, (2) Apakah penggandaan buku dalam bentuk *e-book* merupakan pelanggaran hak cipta, (3) Apa upaya penyelesaian hukum terhadap pencipta yang mengalami kerugian atas Pembajakan Karya Cipta *E-book* melalui Penjualan online. Hasil dari penelitian ini, bentuk perlindungan hukum hak cipta atas *e-book* di lindungi dari aspek hukum upaya preventif karena merupakan adaptasi dari bentuk awalnya yakni dalam bentuk buku atau hardcover. Penggandaan buku dalam bentuk *e-book* yang merupakan pelanggaran dari hak cipta adalah; pertama, para pembajak menggandakan *e-book* secara tanpa izin dari pencipta; kedua, mengunduh/pengambilan *e-book* dengan tujuan untuk disebarluaskan atau untuk kepentingan komersial; ketiga, mencetak/membuat *e-book* yang telah dibeli adalah termasuk penggandaan ciptaan; keempat, mengubah format buku menjadi *e-book* dan mencantumkan nama pengarang tanpa ada pemberitahuan dahulu ke

pengarang. Upaya penyelesaian terhadap pencipta yang Mengalami kerugian atas Pembajakan Karya Cipta *E-book* Melalui Penjualan online adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ditimbulkan apabila seseorang melakukan pelanggaran pembuatan *e-book* adalah yang tersebut dalam Pasal 113 ayat (4) Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dimana penegakan hukumnya oleh pemerintah dengan memberikan sanksi pidana dan sanksi perdata dengan tuntutan ganti rugi, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian di atas hanya mengkaji permasalahan menggunakan hukum positif saja, sedangkan penelitian ini mengkaji permasalahan dengan hukum positif dan hukum Islam. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah membahas pelanggaran hak cipta dalam bentuk penggandaan karya.

Keempat, Chichi Fahria Azmi (Universitas Riau, 2021) dengan judul "Analisis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Atas Novel Yang Dibajak dan Diperjualbelikan dalam Bentuk Buku Elektronik (*E-book*) di Media Sosial", rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Apakah saja bentuk-bentuk kerugian atas pembajakan novel dalam bentuk *e-book* di media sosial, (2) Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemilik Hak Cipta atas novel yang dibajak dan diperjualbelikan dalam bentuk *e-book* di media sosial. Hasil penelitian ini, pengaturan tentang penggandaan atau pembajakan novel ke dalam bentuk *e-book* dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penggandaan dalam bentuk *e-book* telah melanggar Hak Moral dan Hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sehingga menimbulkan kerugian secara moral dan kerugian secara ekonomi. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas novel yang dibajak dan diperjualbelikan dalam bentuk *e-book* di media sosial dapat menggunakan dua cara yaitu dengan jalur diluar pengadilan yaitu dengan melakukan somasi dan melakukan penutupan konten yang melanggar hak cipta di media sosial, ataupun menggunakan jalur pengadilan dengan melaporkannya kepada pihak yang berwajib dimana dalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana penegakan hukumnya oleh pemerintah dengan memberikan sanksi pidana dan sanksi perdata dengan tuntutan ganti rugi, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian di atas hanya mengkaji permasalahan menggunakan hukum positif saja, sedangkan penelitian ini mengkaji permasalahan dengan hukum positif dan hukum Islam. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah membahas pelanggaran hak cipta dalam bentuk penggandaan karya.

Kelima, Etry Mike (IAIN Bengkulu, 2017) dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online", rumusan masalah pada

penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta terhadap buku elektronik di Indonesia, (2) Bagaimana ketentuan normative Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia, (3) Bagaimana upaya normatif yang dilakukan untuk melindungi hak cipta terhadap buku elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah, bentuk pelanggaran hak cipta terhadap buku elektronik di Indonesia antara lain penggandaan buku elektronik secara legal untuk tujuan komersil, penyebaran buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet secara *free payment* (Bebas Pembayaran). Ketentuan normative Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 dalam upaya melindungi hak cipta di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 telah menegaskan dalam beberapa pasal untuk membela hak-hak dan kewenangan dalam mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Niaga yang dapat mengefektifkan perlindungan terhadap hak cipta buku elektronik di Indonesia. Upaya normatif yang dilakukan untuk melindungi hak cipta terhadap buku elektronik antara lain dengan menggunakan konsep lembaga *Creative Common* serta ketentuan mengenai lembaga manajemen kolektif di Indonesia. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian diatas hanya mengkaji permasalahan menggunakan hukum positif saja, sedangkan penelitian ini mengkaji permasalahan dengan hukum positif dan hukum Islam. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah membahas pelanggaran hak cipta dalam bentuk penggandaan karya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan dengan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi permasalahan.¹⁷ Diantara metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun untuk memperoleh data merupakan *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data di lapangan terkait dengan praktik penggandaan novel dalam bentuk *E-book*.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan, menyajikan serta menganalisis fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan suatu situasi atau kejadian. Berdasarkan situasi yang terjadi di lapangan maka kemudian dianalisis berdasarkan pengetahuan yang bersifat umum yang berupa teori-teori, hukum, atau prinsip-prinsip yang berlaku umum juga.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan dilakukan dengan menelaah

¹⁷ Nana Darna dan Elin Herlina, Memilih Metode Yang Tepat: Bagi Penelitian Ilmu Manajemen, Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen, 1 (2018), 288.

semua perundang-undangan yang berkaitan dengan pembajakan karya sastra novel dalam bentuk *e-book*.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya data. Data adalah sebuah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian, yang mana data tersebut bisa didapat dari pengamatan terhadap suatu objek baik berbentuk angka, lambang, ataupun sifat.¹⁸ Adapun data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini diantaranya cara penjual novel *e-book* di media sosial instagram mendapatkan file *e-book*nya dan alasan pecinta novel membeli novel *e-book*.

b. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.¹⁹

1) Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber langsung dengan menggunakan suatu prosedur ataupun teknik pengumpulan data melalui interview, obeservasi, dan dokumentasi.

¹⁸ Syafizal Helmi, "Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis", (Medan: USU Press, 2010), 1.

¹⁹ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari observasi yang dilakukan pada media sosial instagram dan Gramedia. Kemudian dilakukan dokumentasi data dalam bentuk foto.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku, catatan-catatan dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah pembajakan karya novel.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, informasi yang diperoleh dari buku atau dokumen tertulis, artikel, jurnal yang berkaitan dengan pembajakan karya sastra novel dalam bentuk *e-book*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan kesimpulan atau diagnosis.. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan mengamati daftar harga novel pdf pada media sosial Instagram dan harga novel resmi di Gramedia.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental dari seseorang.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisa yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang dilakukan dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Dalam penelitian ini teknis analisa data digunakan untuk menggambarkan tentang pembajakan karya novel dalam bentuk *e-book*, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas dan mudah dipahami kemudian memberikan analisis dengan teori yang telah ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian menilai dengan prespektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian diarik kesimpulan dari semua pembahasan atau jawaban dari apa yang telah diteliti.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk melihat kebsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan terhadap temuan yang diteliti.²⁰

²⁰ Mei Hariyanti "Pengujian Kredibilitas Data pada Penelitian Kualitatif" dalam <https://www.kompasiana.com/> diakses pada tanggal 29 maret 2023 pukul 07.40 WIB.

Peneliti meningkatkan ketekunan dengan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian yang terkait dengan tindakan pembajakan karya sastra novel berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dari penulisan skripsi ini, serta untuk menjaga keutuhan dari pembahasan permasalahan dalam skripsi ini agar terarah dan sistematis, maka dibuat sistematika yang terbagi menjadi lima bab pembahasan:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal pada skripsi ini memuat halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, persembahan, riwayat hidup, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan halaman daftar lampiran.

2. Bagian Utama Skripsi

Bab I, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai arah yang akan dicapai dalam penelitian.

Bab II, pada bab ini memuat pemaparan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. pemaparan teori yang dimaksud adalah teori mengenai perlindungan Hak Cipta serta teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini.

Bab III, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari objek penelitian yang berupa penjabaran tentang pelaksanaan penggandaan buk dalam bentuk *E-book* serta menyajikan fakta-fakta dan data penelitian yang diperoleh dan analisis jika ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Bab IV, pada bab ini memuat analisis dari pokok-pokok permasalahan terkait praktik pembajakan novel yang semakin marak terjadi, dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan pada Bab 1. Berisi tentang analisis hukum positif dan hukum Islam mengenai praktik pembajakan novel dalam bentuk *E-book*.

Bab V, bab ini merupakan bab penutup dari seluruh pembahasan, yang berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian ini. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari analisis terhadap pokok masalah yang dibahas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi baik akademis maupun praktis tentang objek yang dikaji dalam penelitian

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.

BAB II

KONSEP HAK CIPTA DAN PEMBAJAKAN

A. Hak Cipta

1. Sejarah Undang-Undang Hak Cipta

Dari segi sejarahnya, konsep perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di Eropa. Keperluan di bidang ini timbul karena dengan mesin cetak, karya cipta khususnya karya tulis, dengan mudah diperbanyak secara mekanik. Inilah pada awalnya menumbuhkan *copyright*. Hukum yang berhubungan dengan hak cipta (*copyright*) dapat dijumpai dalam *copyright Act 1956* dan yang lebih mutakhir pada *copyright Designs and Patens Act 1988*.

Di Inggris, pemakaian istilah *copyright* pertama kali berkembang untuk menggambarkan perlindungan terhadap penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya.¹ Perlindungan ini bukan diberikan kepada pencipta melainkan kepada pihak penerbit dalam membiayai pencetakan suatu karya.

Setelah Inggris, berikutnya menyusul pemberian hak tertentu kepada para pengarang di Prancis yang timbul sebagai dampak dari adanya Revolusi Prancis. Hak cipta dalam perkembangan selanjutnya menjelma menjadi hak eksklusif bagi pengarang, baik untuk melakukan eksploitasi

¹ Mulyadi, 42.

secara ekonomi maupun hak atas fasilitas-fasilitas lain yang berkenaan dengan karyanya.²

Kemudian di Indonesia, sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta yang bersifat nasional, *Auteurswet* 1912 merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta bagi seluruh (yang pada waktu itu disebut Hindia Belanda) bangsa Indonesia.

Auteurswet 1912 diundangkan melalui *Staatsblad* No.660 Tahun 1912, pada tanggal 23 September 1912. Dan *Auteurswet* 1912 diberlakukan pula terhadap bangsa Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan, Undang-Undang 1945. Pada Pasal ini dinyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selma belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Auteurswet* 1912 mengatur perlindungan hak cipta terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.³

Negara Indonesia memiliki peraturan hak cipta nasional setelah dibentuknya UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini pada prinsipnya, peraturannya sama dengan *Auteurswet* 1912 dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Dengan diberlakukannya UU No. 6 Tahun 1982 maka *Auteurswet* 1912 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

² Ibid, 43.

³ Annisa, 31.

Setelah berjalan lima tahun UU No. 6 Tahun 1982 dilakukan perubahan dengan UU No, 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan tersebut disebabkan adanya peristiwa pelanggaran hak cipta terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan yang telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Hal ini sebagai dampak dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang teknologi industri yang semakin meningkat pada waktu itu. Kemudian UU No. 6 Tahun 1982 dilakukan revisi dengan UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Perubahan ini dilatarbelakangi dengan proses menanggulangi pelanggaran hak cipta karena peraturan pidanya sebagai delik aduan. penyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku setelah adanya pengaduan dari korban. Sehingga dalam UU No. 7 Tahun 1987 peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa.⁴

Dalam perkembangannya selama 10 tahun, setelah dilakukan revisi beberapa kali UU Hak Cipta No.7 Tahun 1987 dan UU Hak Cipta No.12 Tahun 1997 dan diganti dengan Undang-undang No.12 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk merombak sistem hukum yang ditinggalkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda kepada suatu sistem hukum yang dijiwai falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila.⁵

⁴ Annisa, 32

⁵ Mulyadi, 44.

Dalam jangka waktu selama kurang lebih 12 tahun berlakunya UU No. 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada tanggal 16 Oktober 2014, disahkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini telah membawa banyak perubahan yang signifikan bagi peraturan terkait Hak Cipta. Peraturan tersebut melahirkan perubahan-perubahan dan norma-norma terkait ketentuan-ketentuan yang sebelumnya belum diatur dalam UU No. 12 tahun 2002. Perubahan ini diharapkan dapat membawa perbaikan bagi perlindungan Hak Cipta di Indonesia. UU No. 28 Tahun 2014 hendaknya mampu memperkokoh perlindungan maupun penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia. Perlindungan hukum Hak Cipta akan sangat bermanfaat bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemegang Hak Terkait dalam memperoleh kemanfaatan atas hak yang melekat pada Hak Cipta. Perlindungan hukum diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku yang melakukan kejahatan maupun tindakan-tindakan yang dapat merugikan pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemegang hak terkait secara perdata.⁶

2. Pengertian Hak Cipta

Secara bahasa Hak cipta terbentuk dari dua kata yaitu Hak dan Cipta, hak berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan Undang-undang, sedangkan kata cipta menyangkut daya kesanggupan

⁶ Annisa, 34.

batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama di lapangan kesenian.⁷

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Eksklusif maksudnya adalah hak yang semata-mata peruntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya, sedangkan prinsip deklaratif maksudnya adalah ciptaan bukan ide tetapi ekspresi ide yang dilindungi sejak pertama diumumkan. Artinya, Hak cipta lahir sejak saat suatu karya diekspresikan oleh si pencipta, sejak saat itu pula telah timbul pengakuan akan hak cipta.⁹


Pada Pasal 40 Undang-undang Tentang Hak Cipta Tahun 2014 disebutkan ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

⁷ Yandi Maryandi, Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.2 No.2 (2019), 23.

⁸ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁹ Usman Al-Farisi, Kajian Plagiarisme, 28.

- 
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematograph;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan

s. Program Komputer.¹⁰

Di dalam pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi;

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dengan sebuah ciptaan, dan;
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Dalam pasal 42 Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa;

- a. Hasil rapat terbuka lembaga Negara
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan;
- e. Kitab suci atau symbol keagamaan.

1. Pencipta

Dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

¹⁰ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sedangkan yang dimaksud dengan Ciptaan, yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Dalam Pasal 31 disebutkan bahwa yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

2. Hak yang Melekat pada Hak Cipta

Menurut Ricard Burton Simatupang, secara teoritik, hak yang melekat pada Hak Cipta terdiri atas:

- a. Hak Moral (*moral rights*), yaitu hak dari seorang pencipta yang tidak dapat diambil sedemikian rupa tanpa izin dari pemegang Hak Cipta. Artinya, hak untuk pemakaian, untuk mengubah isi/nama/judul dari ciptaannya, untuk mengumumkan ciptaannya, melekat pada penciptaannya. Orang lain dilarang mengumumkan untuk mengumumkan, memakai, atau mengubah hasil ciptaan seseorang. *Moral Right* ini tidak dapat lepas atau dirampas dari penciptanya.

- b. Hak Ekonomi (*Economic Rights*), yaitu hak yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan dengan keuangan dan penjualan hasil ciptaannya.¹¹

Ketentuan mengenai melekatnya Hak Moral dan Hak Ekonomi pada Hak Cipta diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang menyatakan:

"Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi".

- a. Hak Moral pada Hak Cipta

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Konsep Hak Moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Perancis. Menurut Konsep Kontinental hak pengarang terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.¹²

Ketentuan mengenai Hak Moral secara khusus diatur dalam bagian kedua Undang-Undang Hak Cipta Tentang Hak Moral, Pasal 5-7, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang hak Cipta menyatakan bahwa:

¹¹ Annisa Nur Hafidhah, Kontrol Hukum Terhadap Praktik Penggandaan Buku dengan Sistem E-book di Era Digital (Studi kasus Usaha Foto Copy di Kawasan Sapen Yogyakarta)2019, 41.

¹² Eny Susilowati, Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 53.

"Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- 1) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- 2) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- 5) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya".

Kepemilikan atas Hak Cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi Hak Moralnya tetap tidak dapat terpisahkan dari penciptanya. Hak Moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki pencipta atas hasil karya ciptanya, dan hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Komen dan Verkade dalam AbdulKadir Muhammad menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi;

- a) larangan mengandakan perubahan dalam ciptaan;
- b) larangan mengubah judul;
- c) larangan megubah penentuan pencipta;

d) hak untuk mengadakan perubahan.¹³

Hak Moral tidak dapat dialihkan, hal ini diatur pada Ayat 2 menyatakan:

"Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia".

Melalui pemahaman yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Moral merupakan Hak yang melekat secara abadi bagi pencipta yang tidak dapat dialihkan tanpa adanya tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. hak Moral merupakan bentuk deklarasi bahwa ciptaan tersebut adalah milik nama yang tercantum sebagai Pencipta.

b. Hak Ekonomi pada Hak Cipta

Hak Ekonomi dapat disebut juga dengan *financial right* yaitu hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas karya ciptanya. Ketentuan mengenai hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

" Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan".

Pada Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

¹³ Annisa...42.

- 1) penerbitan Ciptaan;
- 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) penerjemahan Ciptaan;
- 4) pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
- 5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- 6) pertunjukan Ciptaan;
- 7) Pengumuman Ciptaan;
- 8) Komunikasi Ciptaan; dan
- 9) penyewaan Ciptaan.

Pada prinsipnya Hak Ekonomi adalah hak bagi pencipta untuk menerima manfaat dan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh karya ciptanya. Hak Ekonomi merupakan konsekuensi atas kualitas dan nilai suatu ciptaan yang menarik minat masyarakat untuk memiliki ataupun menikmatinya.

3. Sanksi Tindakan Pembajakan

Seseorang yang melakukan pembajakan karya berdasarkan Undang-undang Tentang Hak Cipta akan dipidana sesuai dengan ketentuan:

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan

P O N O R O G O

pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁴

B. Hak Cipta dalam Hukum Islam

1. Sejarah Hak Cipta Dalam Islam

Dalam hukum Islam klasik tidak ada pembahasan tentang hak cipta, terutama pada awal pembentukan hukum Islam. Sejarah dan perkembangan hak cipta terjadi di luar dunia Islam, yaitu pada awal abad ke-19 hal inilah yang menjadikan sebagai cendekiawan muslim menyatakan bahwa konsep hak cipta berasal dari kapitalis yang terlalu mementingkan materi. Namun dalam sejarah awal tercatat beberapa negara Islam yang telah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perlindungan tentang hak cipta, diantara negara tersebut adalah Kekhalifahan Turki Ustmani pada tahun 1910 telah mengeluarkan Qonun Hak At-Ta'lif (UHC karya tulis). dan negara Maroko pada tahun 1916 menetapkan Qonun Al-Maghribi (UU Maroko).¹⁵

Karena tidak ada pembahasan dari ulama klasik, maka para cendekiawan muslim kontemporer membahasnya dalam ruang lingkup *Masail Fiqhiyah* (Studi Fiqh Kontemporer). Fathi Ad-Dhuraini membahas secara khusus dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran ma'a Al-Mazahib* pada bab *Haq Al-Ibtikar Fi Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran*. Beliau mengatakan bahwa belum ada satu cendekiawanpun yang

¹⁴ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁵ Indra Lesmana, 19.

membahas masalah ini secara terperinci pada masa-masa sebelum ini, kecuali Imam Al-Qarafi (w.684 H/1285 M) dalam kitab *Al-Furuq*.

Pembahasan yang komprehensif adalah pertemuan Majma' Fiqh Al-Islamy di Kuwait tahun 1988, yang memutuskan dan menetapkan mengenai Hak Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya hak cipta keputusan atau ketetapan (*Qoror*) dari majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islamy tersebut menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syari'at Islam yang merupakan kekayaan yang menghasilkan pemasukan bagi pemiliknya khususnya dimasa kini merupakan *'urf* yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi.¹⁶

Dalam konferensi negara-negara Islam, pada forum Neenteenth Islamic Conference Foreign Ministers di Kairo yang berlangsung tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1990 mengatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu hak asasi manusia dalam Islam.

Sementara itu ulama yang mendukung adanya hak cipta adalah Ibnu Urfah (Malikiyah), menyatakan: meskipun asal dari hak cipta adalah akal manusia, namun jika hak cipta sudah dituangkan dalam sebuah media maka ia memiliki nilai harta besar bahkan melebihi nilai harta material lainnya. Menurutnya kalau semata-mata pemikiran yang asalnya adalah

¹⁶ Ibid, 20

akal seseorang maka tidak boleh dipindah tangankan. Akan tetapi setelah dituangkan dalam suatu media maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Sebagaimana buku-buku agama, sumbernya dari Allah (Al-Qur'an dan Hadits), maka kepemilikan dari sumber tersebut tetap menjadi pemilik awal (Allah) sedangkan ciptaan baru yang berbentuk buku menjadi milik penyusun atau pengarang.¹⁷

2. Pengertian Hak Cipta

Dalam bahasa Arab, hak cipta dikenal dengan istilah Haq Ibtikar. Secara etimologi, Ibtikar bermakna sesuatu yang awal (pertama), yang mengawali sesuatu sebelumnya, atau bisa diartikan juga dengan pagi-pagi. Menurut terminologi Haq Al-Ibtikar adalah "hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan". Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian dari segi etimologi. Fathi Al-Duraini mendefinisikannya dengan "Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya."¹⁸

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (haq aliqtishadi) dan hak moral (haq al-adabi). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah

¹⁷ Ibid, 21

¹⁸ Yandi Maryandi, Sanksi Pelanggaran, 23.

Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan: Hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersialkannya.¹⁹

Pada dasarnya hak cipta digunakan untuk melindungi suatu karya dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni maupun sastra untuk mengurangi pembajakan pada karya cipta. Hak cipta dapat dialihkan pada pihak lain guna untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atas izin dari pencipta.²⁰

Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada Q.s Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan seagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Dalam Q.S Al-maidah ayat 38

¹⁹ Sutisna, Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta, MIZAN Journal of Islamic Law, vol. 5 No. 1 (2021), 4.

²⁰ Yandi Maryandi, Sanksi Pelanggaran, 22.

وَالسَّارِقُ وَالسَّرِيقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya "laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana".

Dari kedua ayat di atas dijelaskan bahwa, Allah mengharamkan bagi orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan, memakan dan menggunakan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya, sama halnya mencuri. Dengan demikian, segala sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pencipta pada hakikatnya dilarang.

3. Harta dan Kepemilikan dalam Islam

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal*, berasal dari kata *mala-yamilu-maylan* yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Menurut istilah, harta adalah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia. Menurut ulama Hanafiyah harta adalah segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan.²¹ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy yang dimaksud harta adalah:

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010), 17.

- a. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola dengan jalan ikhtiar ;
- b. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia;
- c. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan;
- d. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai seperti sebiji beras dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan, tetapi sebiji beras menurut 'urf (adat) tidak bernilai, maka sebiji beras tidak dinilai harta;
- e. Sesuatu yang berwujud sesuat yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta. Misalnya manfaat ; dan
- f. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya.²²

Sedangkan milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang artinya penguasaan terhadap sesuatu, atau juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta).²³ Menurut syari'at sebab-sebab kepemilikan antara lain:

- a. Bekerja
- b. Pewarisan
- c. Pemberian harta negara kepada rakyat
- d. Harta yang diperoleh tanpa imbalan berupa harta benda atau tenaga

²² Ibid, 19

²³ Ibid, 46.

Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*) di dasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut. Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang.²⁴

Di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 32 disebutkan :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۚ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 اٰكْتَسَبُوْا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اٰكْتَسَبْنَ ۗ وَسَالُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيْمًا

Artinya: (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.

Hak cipta dimasukan ke dalam hak-hak kebendaan karena hak ini berkaitan dengan harta (karya cipta) yang berbentuk kewenangan terhadap suatu benda tertentu. Selain itu, hak ini juga melekat pada benda sebagai media penuangannya, misalnya buku. Seluruh ulama

²⁴ Sutisna, Pandangan Hukum Islam, 7.

sepakat bahwa buku adalah termasuk harta yang dimiliki oleh seseorang, ia boleh menjualnya, menyewakannya atau menggadaikannya.²⁵

4. Pencurian

Secara etimologi, pencurian berasal dari kata *as-sariqah*, yang artinya melakukan sesuatu terhadap orang lain dengan cara sembunyi. secara terminologi pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Kadar M. Yusuf berpendapat bahwa pencurian adalah mengambil hak milik orang lain tanpa diketahui pemiliknya.²⁶

Suatu tindakan dapat dikatakan pencurian apabila memenuhi tiga unsur berikut:

- a. Mengambil milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi
- b. Barang yang diambil berupa harta
- c. Ada niat melawan hukum²⁷

Hukuman atas tindak pidana pencurian berdasarkan Q.S Al-Maidah ayat 38 yaitu hukuman potong tangan. Menurut Imam Malik dan Syafi'i hukuman potong tangan dilakukan pertama dengan memotong tangan kanan, jika melakukan kedua kali maka dipotong kaki kiri, pencurian ketiga dipotong tangan kiri, pencurian keempat dipotong kaki kanan, dan pencurian kelima dipenjara hingga taubat.

²⁵ Yandi Maryandi, Sanksi Pelanggaran, 28.

²⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 63.

²⁷ Rasta Kurniawati Br Pinem, *Hukum Pidana Islam*, (Medan: UMSU PRESS, 2021),

Menurut Imam Abu Hanifah pemberian hukuman potong tangan pada pelaku, pencurian pertama pada tangan kanan, jika melakukan pencurian kedua maka dipotong kaki kiri, dan jika melakukan pencurian ketiga kali maka pelaku dipenjara sampai taubat.²⁸

5. *Qiyas*

Menurut bahasa *qiyas* adalah mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Menurut istilah, Wahbah az-zuhaili mendefinisikan *qiyas* dengan menghubungkan sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan '*illat* antara keduanya. Definisi *qiyas* adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum, sebab ada persamaan dalam '*illat* hukumnya.²⁹

Qiyas memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi dengan tertib yaitu :

a. *Ashal* (pokok)

Ashal adalah suatu masalah yang sudah memiliki ketetapan hukum berdasarkan nash Al-Qur'an atau hadits.

b. *Far'u* (cabang)

Far'u adalah suatu masalah yang belum memiliki ketetapan hukum berdasarkan ketentuan nash.

²⁸ Ibid, 118.

²⁹ Abdul Latip dkk, *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, (Medan:Merdeka Kreasi, 2021) 71.

c. Hukum *Ashal*

Hukum ashal adalah hukum *syara'* yang terdapat pada ashal yang hendak ditetapkan pada *far'u*.

d. *Illat* Hukum

Illat adalah suatu sifat yang menjadi dasar dalam menentukan hukum dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa.³⁰

6. **Fatwa DSN-MUI Tentang Hak Kekayaan Intelektual**

Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia menyikapi mengenai Hak Cipta ini dengan melalui pihak Majelis Ulama Indonesia, pada Juli 2005 mengeluarkan Keputusan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Fatwa MUI mengeluarkan ketentuan hukum:

- a. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan)
- b. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

³⁰ Ibid, 77.

- c. HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
- d. Setiap bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memeperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzaliman dan hukumnya adalah haram.³¹

C. Pembajakan

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.³²

Pelanggaran hak cipta atau dikenal dengan istilah pembajakan adalah penggunaan suatu materi yang masih dilindungi hak cipta tanpa seizin pencipta atau pemegang haknya, dalam hal ini melanggar hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemegang hak cipta seperti penggandaan,

³¹ Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual

³² Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan ciptaan, atau membuat ciptaan turunan.³³


Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan hak cipta adalah:

1. Faktor Ekonomi

Dalam hal ini, mahalanya harga novel orisinal membuat masyarakat Indonesia lebih memilih membeli karya bajakan dengan harga yang jauh lebih murah.

2. Penegakan Hukum Tidak Konsisten

Aparat pengakan Hukum kurang tegas dan kurang serius dalam menindak para pelaku pembajakan terhadap barang bajakan Indonesia.



³³"Pelanggaran Hak Cipta" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran-hak-cipta> diakses pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 04.40.

BAB III

PRAKTIK PEMBAJAKAN KARYA SASTRA NOVEL DALAM BENTUK

E-BOOK

Pada zaman yang serba canggih serta meningkatnya kebutuhan akan kemudahan-kemudahan dalam segala hal. Maka terciptalah buku digital yang memberikan kemudahan bagi para penikmat novel untuk membaca novel-novel favoritnya tanpa perlu repot membawa novel berupa buku-buku yang berat untuk dibawa kemana-mana. Popularitas *e-book* saat ini sedang meningkat dan lebih banyak orang menggunakan *e-book*, sangat mungkin penjualan *e-book* lebih meningkat. Akan tetapi kemudahan ini disalahgunakan oleh beberapa oknum. Misalnya melakukan tindak pembajakan karya sastra novel dalam bentuk *e-book*.

Pelanggaran hak cipta atau dikenal dengan istilah pembajakan adalah penggunaan suatu materi yang masih dilindungi hak cipta tanpa seizin pencipta atau pemegang haknya, dalam hal ini melanggar hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemegang hak cipta seperti menggandaan, mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan ciptaan, atau membuat ciptaan turunan.¹

Seperti yang marak terjadi belakangan ini, ada banyak karya novel *best seller* yang dibajak oleh beberapa oknum kemudian dipasarkan dalam bentuk *e-book* dengan format file pdf di belakang penjualan novel asli. Sebagai contoh hasil dari pembajakan novel karya Isnaini S. Ibiz yang berjudul Episode Kedua,

¹"Pelanggaran Hak Cipta" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran-hak-cipta> diakses pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 04.40.

penulis menjual karyanya hanya dalam bentuk buku cetak saja, akan tetapi ada oknum yang menjual novel ini dalam bentuk *e-book*. *E-book* didapatkan dengan cara memfoto atau scan setiap halaman, kemudian dijual di *marketplace* atau media sosial dengan harga yang lebih murah dibandingkan novel resmi.

"Setiap pembajakan pasti mereka akan dapat keuntungan dalam hal ini uang. Ini pembajakan lho ya bukan plagiarisme. Pembajak ini akan memproduksi buku entah cetak atau *e-book* aslinya untuk kepentingan sendiri tanpa memberikan keuntungan penulis. Kasus pada karya saya itu dibajak untuk dibuat versi *e-booknya*. Jadi mereka entah scan atau foto per halaman lalu dibuat *e-booknya*, kemudian dijual murah di *marketplace*".²

Selain itu, novel lain yang telah dibajak dalam bentuk *e-book* ialah Dikta dan Hukum karya Dhi'an Farah. Penulis mengetahui jika karyanya telah dicetak ulang dengan kualitas yang lebih rendah kemudian dijual dengan separuh harga jual novel asli.

Pada media sosial Instagram penulis menjumpai akun yang menjual novel dalam bentuk *e-book* dengan harga yang sangat terjangkau. Bahkan selisih harga dari harga novel resminya sangat jauh. Kemudian pada deskripsi postingan diberikan keterangan mengenai judul novel, nama penulis, harga, dan bentuk format file. Yang mana format file tersebut berbentuk pdf dari hasil scan atau foto dari novel resmi. Pada media sosial harga yang ditawarkan mulai Rp 2500 hingga Rp 5000. Sebagai contoh penjualan novel *e-book* yang dilakukan di sosial media instagram oleh beberapa akun. Pada akun tersebut menjual novel-novel *best seller* dengan harga terjangkau dengan metode pembayaran melalui transfer bank,

² Isnaini S. Ibiz, Hasil Wawancara pada 27 Juli 2023.

DANA, Shopee Pay, Gopay, dan lain-lain. Dibawah ini penulis sertakan perbandingan harga novel dalam bentuk *ebook* dan cetak.³

Perbandingan Harga Novel Cetak Dengan Novel *E-book*

JUDUL	PENULIS	NOVEL CETAK	NOVEL <i>E-BOOK</i>
Santri pilihan Bunda	Salsyabila Falensia	99.000	5000
Mariposa	Luluk HF	99.000	5000
Hati Suhita	Khilma Anis	95.000	5000
Dikta dan Hukum	Dhi'an Farah	95.000	3000
Episode Kedua	Isnaini S. Ibiz	78.000	2500

Pada media sosial Instagram novel Hati Suhita dijual dengan harga *Premium* Rp 5000 dalam bentuk format PDF. Melansir dari website Gramedia harga novel cetak resmi Rp 95.000, novel karya Isnaini S. Ibiz harga novel cetak resmi Rp 78.000, sedangkan pada media sosial Instagram novel pdf hanya dijual Rp.2.500 saja. Yang mana file kedua novel ini didapat dari men- scan novel cetaknya.⁴ Hal ini berdampak pada menurunnya penjualan novel cetak resmi dan merugikan banyak pihak. Karena dalam proses menciptakan sebuah karya merupakan kerja bersama antara penerbit, penulis, editor, *layouter*, *cover design*, distributor dan masih banyak lagi yang terlibat didalamnya.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari observasi, dalam melakukan penjualan novel *E-book* bajakan admin telah membuka reseller, dengan cara

³ Hasil Observasi penulis pada Media Sosial Instagram pada 27 Mei 2023

⁴ Hasil Observasi penulis pada Website Gramedia dan Media Sosial Instagram pada 29 Mei 2023.

membayar Rp. 20.000,00 untuk jangka waktu 6 bulan sudah bisa bergabung menjadi reseller tersebut. Setelah bergabung menjadi reseller akan mendapat harga khusus untuk novel *E-book Regular* maupun *Premium* dan mendapat banyak judul lain secara *random* dengan gratis kemudian dapat di unduh melalui Grup Telegram atau *Google drive*. Admin juga menyatakan jika dalam jangka waktu 6 bulan tidak membayar maka akan dikeluarkan dari grup reseller dan kehilangan akses *free E-book*. Seperti pernyataan salah satu akun penjual novel *E-book* pada media sosial Instagram dengan akun bernama e.booq_ :

“Kami ada buka *reseller* kak. Jadi, apabila kakak berminat untuk *join*, nanti kakak cukup bayar iuran 20 ribu per 6 bulan kak. Nanti benefit yg diterima, setiap pembelian di kami:

- Harga *E-book Regular*: Rp1.500

- Harga *E-book Premium*: Rp3.500

- *Free random E-book* setiap harinya yang langsung bisa di *download* di Grup Telegram/ *Google drive* kami. Kalau misalnya *E-book* yang kakak cari belum ada di '*free E-book* ' yang diberikan, kakak bisa beli dengan harga *reseller*, atau nunggu sampai *E-book* tersebut akan di share ke grup. Per hari ini, sudah ada sekitar 400an *E-book* secara gratis ke member dan akan bertambah setiap harinya. Akan di keluarkan dari grup telegram dan kehilangan akses *free E-book* ya kak, kecuali *free E-book* sudah pernah di *download* oleh member, maka *E-book* tersebut sudah jadi hak milik para member.”⁵

Ada juga admin yang membuka reseller dengan biaya 20rb bisa bergabung menjadi reseller tanpa ada batas waktu. Setelah bergabung menjadi reseller akan mendapat harga khusus tetapi *e-booknya* tetap beli atau tidak mendapat layanan *e-book* gratis. Seperti yang dilakukan pemilik akun Instagram nanathings2.

⁵ e.booq_ (jual ebook murah), *Hasil Wawancara*, Instagram 19 Januari 2024.

Selain ada reseller dalam upaya mendapatkan file novel dalam bentuk *e-book*. Proses mendapatkan file-nya, admin melakukan pembelian terlebih dahulu di sebuah platform untuk membaca dan menulis novel. Pada platform tersebut pembaca bisa berinteraksi langsung dengan penulis melalui *direct message*. Pada awalnya platform tersebut dikenal lebih aman daripada platform lain karena setiap penulis novel bisa mengunci sebagian bab novelnya, dan bisa dibuka dengan berlangganan *Premium*. Penulis merasa lebih dihargai karena bisa mendapatkan tip dari para pembaca. Akan tetapi si penulis menjual file asli karya-nya. Kemudian oleh pembaca file asli tersebut diperjual belikan tanpa izin penulis dengan harga yang lebih murah. Pernyataan dari akun Jualan *E-book* pdf murah:

"Ini *e-book* yang aku beli dulu. Sebagian besar beli ke Karya Karsa. Ini kan sebenarnya jualan ilegal kak makanya ga izin. Beli di akun asli penulis, tapi penulisnya gatau aku jual lagi dengan harga yang lebih murah"⁶

Alasan penggemar novel lebih memilih novel dalam bentuk *e-book* daripada novel cetak diantaranya; pertama, harganya cenderung lebih terjangkau daripada novel cetak. Kedua, praktis, karena tidak berbentuk fisik maka bisa disimpan di smartphone atau flashdisk dan laptop. Bila diperlukan, hanya perlu membukanya. Ketiga, mudah diakses, karena bentuk non fisik dan salinan elektroniknya, *e-book* mudah diakses. Secara khusus, ini dapat dibaca atau dibuka di berbagai jenis perangkat. Dari smartphone juga bisa dibuka di PC dan laptop yang tersedia aplikasi untuk membuka format *e-book*.

Seperti yang dikatakan pecinta novel yang berinisial SK, pada awalnya membaca di aplikasi baca novel gratis, kemudian novel yang ingin dibaca telah

⁶ Jualan E-book pdf murah, *Hasil Wawancara*, Instagram, 20 Januari 2024.

naik cetak dan untuk kepentingan penerbitan sebagian bab novel di hapus. Karena penasaran dengan alur cerita maka dia memutuskan untuk membeli novel *e-book*, dengan alasan harga lebih terjangkau dan lebih mudah dalam penyimpanan.

“Awalnya membaca novel di aplikasi, karena novelnya sudah diterbitkan jadi sebagian bab dihapus. Karena penasaran dengan alur cerita novel jadi beli novel *e-book*”.⁷

Begitu pula yang disampaikan VY dan QC. Karena mendapat referensi dari teman kemudian tertarik untuk membaca novel *e-book* untuk mengisi waktu luang, selain itu karena novel *e-book* harganya lebih murah dan lebih praktis penyimpanannya daripada novel cetak resmi.⁸

“Tahu ada novel ebook sejak SMA kelas 3, sekitar pertengahan tahun 2018. Karena referensi dari teman kemudian tertarik untuk membaca novel *e-book*, juga sebagai pengisi waktu luang. Beli disosial media, karena lebih praktis dan harga lebih miring dibanding dengan cetakan aslinya”

Selain wawancara yang dilakukan penulis kepada pembaca novel, penulis menelaah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Chichi Fahria. Salah satu alasan novel *e-book* lebih disenangi karena harga buku atau novel di toko memang terbilang mahal dan jarang ada potongan harga. Akan tetapi masyarakat zaman sekarang lebih senang mendapatkan apa pun secara instan seperti *e-book* ini yang mudah dan bisa didapatkan dengan simple ditangan para penikmat *e-book* dan gratis selama seumur hidup tanpa memikirkan dampak untuk para penulis yang berjuang demi menerbitkan sebuah karya.⁹

⁷ Hasil wawancara penulis dengan SK, 27 April 2024.

⁸ Hasil wawancara penulis dengan VY dan QC, 27 April 2024.

⁹ Chichi Fahria. Analisis Terhadap Perlindungan Hak Cipta, 2

Selain itu Indra Lesmana juga mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa, masalah yang paling utama adalah karena buku asli jauh lebih mahal ketimbang buku bajakan dikarenakan banyak pekerja kreatif yang terlibat untuk menciptakan sebuah buku, belum lagi pajak yang dibebankan untuk sebuah buku masih terbilang cukup tinggi di Indonesia.¹⁰ Biasanya para pembeli memang sengaja membeli buku hanya untuk sementara yakni untuk keperluan tugas dari kampus yang mewajibkan mereka memiliki suatu judul buku tertentu. selain itu terdapat juga pembeli yang tidak menyadari bahwa buku yang dibelinya adalah buku palsu atau illegal.¹¹

Dengan seringnya terjadi pembajakan akan membawa dampak tidak baik untuk penulis novel. Pembajakan menyebabkan angka penjualan novel menurun, bagi penulis yang mengandalkan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan buku untuk mendukung karirnya, ketika novel telah dibajak dalam format apapun penulis tidak menerima kompensasi atas kerja keras dan kreativitas yang dikembangkan.

Isnaini S Ibiz, penulis novel Episode Kedua mengatakan, pembajakan menjadi sebab berkurangnya pendapatan penulis. Karena penjualan novel asli menurun. Karena para pembaca novel lebih suka membaca novel dalam format *e-book* daripada novel cetak, karena dapat membaca dimanapun dan kapanpun tanpa perlu repot membawa novel yang berat. Selain menurunkan pendapatan pembajakan juga menurunkan semangat untuk menciptakan karya baru, karena

¹⁰ Indra Lasmana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Yogyakarta, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), 2.

¹¹ Ibid, 53

penulis novel merasa karya yang telah diterbitkan tidak dihargai dengan adanya pembajakan.

"Kalau kasus sama buku saya itu, hanya dibajak untuk dibuat versi *e-booknya*. Jadi mereka entah scan atau foto per halaman lalu dibuat *e-booknya*, kemudian dijual murah di marketplace. Ada penurunan penjualan novel cetak yang juga berpengaruh pada penurunan pendapatan saya. Selain itu juga menurunkan semangat untuk menciptakan karya baru."¹²

Begitu pula yang dikatakan Dhi'an Farah mengenai pembajakan. Selain pembajakan menyebabkan penurunan pendapatan juga merusak reputasi penulisnya. Karena melakukan penyalinan karya dengan kualitas yang lebih rendah.

"Kasus pembajakan buku maupun novel itu sudah sering terjadi. Kalau kasus sama novel saya itu, dicetak ulang dengan kualitas yang lebih rendah kemudian dijual di marketplace dengan harga yang jauh lebih terjangkau dan juga dibajak untuk dibuat versi *e-booknya*, kemudian dijual murah di marketplace maupun media sosial. Dari data penjualan, adanya pembajakan membuat penjualan mengalami penurunan. Bagi penulis yang menggantungkan penghasilan dari royalti penjualan novel akan sangat merasakan dampak ini. Selain itu, pembajakan juga merusak reputasi penulis dan penerbit karena telah melakukan penyalinan karya dengan kualitas yang rendah"¹³

Saat ini, maraknya fenomena pembajakan di media sosial dengan beredarnya berbagai buku palsu dan non-asli memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Hal ini tidak hanya untuk melindungi hak cipta, tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum serta penghargaan bagi para penulis dan novelis agar tidak kehilangan motivasi berkreasi dan tidak terhambatnya literasi Indonesia.

¹² Isnaini S. Ibiz, *Hasil Wawancara*, 10 Mei 2024.

¹³ Dhi'an Farah, *Hasil Wawancara*, 10 Mei 2024.

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA SASTRA NOVEL DALAM BENTUK *E-BOOK*

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Bentuk *E-book* Yang Dilakukan Akun Instagram Ebooq_ Dan Green.Ebook.

Segala aspek yang bersangkutan dengan karya sastra yang mana di dalamnya mengandung hak cipta telah diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai tata cara pendaftaran karya hingga masa berlakunya karya, serta menetapkan batas minimal serta maksimal sanksi yang harus diterima dan dijalankan oleh pelaku pelanggaran hak cipta tersebut.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa pembajakan merupakan suatu tindakan penggandaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah serta pendistribusian atau penyebarluasan barang hasil penggandaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan bias diartikan penyebaran secara illegal terhadap karya seseorang melalui scan atau fotokopi.

Salah satu contoh pembajakan yang terjadi ialah pembajakan novel dalam bentuk *e-book* di media sosial instagram. Pada media sosial instagram banyak akun yang menjual novel dalam bentuk *e-book*. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya fokus pada dua akun saja yaitu akun yang bernama ebooq_ dan green.ebook. Kedua akun tersebut menjual novel-novel *best seller* dalam

format *e-book*. Hak cipta tidak akan hilang jika karya cipta seperti novel yang semula dicetak dalam sebuah buku kemudian diubah ke dalam bentuk *e-book* atau digital. Begitu pula sebaliknya, novel dalam bentuk *e-book* telah dilindungi hak cipta seperti halnya novel tersebut dicetak menjadi sebuah buku.

Berdasarkan hasil penelitian pada media sosial instagram, pemilik akun *ebooq_* dan *green.ebook* memberikan keterangan pada bio profil mengenai format file, metode pembayaran, pengiriman file via WhatsApp, Telegram dan e-mail serta menawarkan untuk mendaftar sebagai reseller. Yang mana format file tersebut berbentuk pdf dari hasil scan atau foto dari novel resmi. Pada media sosial harga yang ditawarkan mulai Rp 2500 hingga Rp 5000. Sebagai contoh novel yang telah dibajak dalam bentuk ebook ialah novel karya Isnaini S. Ibiz dengan judul Episode Kedua dan Dikta dan Hukum karya Dhi'an Farah. Sebenarnya penggunaan *e-book* merupakan hal yang wajar di beberapa kalangan, sebagian besar kasus pembajakan khususnya terkait dengan novel, dan banyak pula situs ilegal yang menawarkan buku dalam bentuk format elektronik.

Praktik pembajakan yang terjadi pada media sosial dilakukan dengan cara scan atau memfoto setiap halaman novel, kemudian dibuat ebook dengan format pdf. Lalu diposting pada media sosial instagram kemudian pada deskripsi postingan diberikan keterangan mengenai judul novel, nama penulis, harga, dan bentuk format file. Jika pembaca ingin membeli maka pembaca hanya perlu mengirim pesan kepada pemilik akun *ebooq_* dan *green.ebook*

melalui *Direct Message* (DM) untuk menanyakan ketersediaan judul novel yang diinginkan. kemudian melakukan payment sesuai kesepakatan, setelah itu file novel *e-book* akan dikirim via WhatsApp, Telegram atau e-mail.

Penyebab suatu pembajakan karya seseorang yang jelas mengandung hak cipta melalui *e-book* dikatakan suatu pelanggaran adalah ditinjau dari segi ekonomi hal tersebut dapat melanggar hak ekonomi apabila dilakukan tanpa adanya suatu bentuk perjanjian lisensi antara pencipta dengan pelaku penggandaan, terlebih lagi tujuan penggandaan karya adalah untuk dikomersialkan. Karena apabila hendak melakukan penjualan karya, apalagi dalam bentuk format yang berbeda harus benar-benar memiliki izin dari sang pencipta karya. Namun jika ditinjau dari segi moral, sebenarnya penggandaan karya dalam bentuk *e-book* ini tidak melanggar hak moral sang pencipta. Dikarenakan nama penulis dalam karya tetap dicantumkan oleh pelaku penggandaan.

Adapun sanksi pidana dan perdata yang diberikan kepada siapapun yang terbukti telah melanggar hak cipta, maka menurut Pasal 113 UU Hak Cipta ayat (1), (2), dan (3) pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a hingga i dengan tujuan komersial maka akan dikenakan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun, dan/atau pidana denda mulai dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah); Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); hingga Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), hal tersebut disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Adapun dalam pasal

yang sama, ayat (4) menyatakan bahwa tindakan seperti yang dimaksud dalam ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan akan dikenakan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling maksimal Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).¹

Pada pasal di atas dijelaskan secara umum bahwa siapapun yang melanggar hak cipta atau hak eksklusif atas karya cipta milik orang lain tidak diperbolehkan dan akan dituntut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bentuk pelanggaran berupa menyebarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual. Jika karya berhak cipta milik orang lain telah dilindungi, maka dalam pasal ini jelas akan dikenakan sanksi, namun yang terjadi saat ini ialah peran negara dalam menciptakan keamanan serta memelihara ketertiban belum berjalan sebagaimana mestinya konsep Negara hukum.

Dengan adanya kemajuan teknologi pelanggaran hak cipta terjadi pula secara online. Pembajakan yang dilakukan secara online lebih sulit untuk diselidiki serta ditangani karena ketika ditemukan pelaku segera menghapus akun yang digunakan tersebut kemudian membuat akun baru. Jadi rantai pembajakan seperti ini tidak dapat terputus.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pengandaan karya sastra novel pada media sosial instagram yang dilakukan oleh aku ebooq_ dan green.ebook merupakan pelanggaran hak cipta. Tindakan tersebut dilarang apabila bertujuan untuk memperoleh komersial dan menghasilkan keuntungan pada salah satu pihak saja. Hal ini seperti yang diterangkan dalam Pasal 112 UU

¹ Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta bahwa, setiap orang yang telah melakukan pembajakan dengan tujuan komersial akan mendapat hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun dan/atau denda maksimal Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Dalam Bentuk *E-book* Yang Dilakukan Akun Instagram Ebooq_ Dan Green.Ebook.

Pembajakan merupakan tindakan memanfaatkan suatu karya yang mengandung hak cipta, yang dilakukan tanpa memegang izin dari pencipta, dan juga melanggar hak eksklusif seperti menggandakan, memproduksi ulang, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan ciptaan, dan membuat ciptaan turunan yang dimiliki oleh pencipta.

Dengan adanya kemajuan teknologi pelanggaran hak cipta terjadi pula secara online. Pembajakan yang dilakukan secara online melalui website, media sosial maupun *marketplace*. Salah satu pembajakan secara online terjadi pada media sosial instagram, yang dilakukan oleh pemilik akun bernama ebooq_ dan green.ebook. Pembajakan dilakukan dengan memfoto atau scan setiap halaman novel kemudian dibuat *e-book*, lalu diposting kemudian pada deskripsi postingan diberikan keterangan mengenai judul novel, nama penulis, harga, dan bentuk format file. Akan tetapi pemilik akun tidak mengatakan jika novel yang dijual ialah novel bajakan melalui scan atau foto setiap halaman.

Dari hasil penelitian, penulis novel dirugikan dengan adanya pembajakan. kerugian yang dialami diantaranya turunnya penjualan novel

cetak yang mengakibatkan turunnya pendapatan penulis, selain itu pembajakan juga merusak reputasi penulis apabila pembajakan dilakukan secara fisik dengan menyalin novel menggunakan bahan dengan kualitas rendah.


Praktik pembajakan pada media sosial instagram ditinjau dari hukum Islam apabila penggandaan dilakukan secara diam-diam tanpa ada izin dari pemilik hak cipta, maka dapat diumpamakan tindakan tersebut seperti tindakan pencurian. Pencurian merupakan tindakan terlarang yang hukumnya haram.

Hak cipta dalam syariat Islam diakui dan dianggap legal sebagai suatu harta. Hak cipta yang dimiliki seorang penulis dapat dimanfaatkan serta dilindungi oleh hukum *syara*, sehingga tanpa adanya izin dari seorang penulis maka orang lain tidak boleh mencetak ulang. Tidak diperbolehkannya seseorang untuk melanggar hak cipta disebabkan hak tersebut telah diakui oleh *syara*, sehingga telah berlaku asas perlindungan mengenai hak.

Karya cipta ialah suatu pekerjaan dan merupakan harta yang dapat menimbulkan hak cipta (*huquq ta'lif*). Hak tersebut dapat dimiliki secara individu maupun kelompok. Hak individu dan harta pribadi sangat dihormati dalam syariat Islam, untuk menghargai harapan serta keinginan seorang penulis untuk menuangkan kreatifitas dan inovasi yang dimilikinya. Ajaran Islam ingin mendukung seluruh umat untuk bekerja dengan maksimal dan mengambil manfaat dari hasil jerih payahnya.

Dalam syariat Islam penetapan hukum pembajakan dengan metode *qiyas* menghasilkan status haram berdasarkan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 serta ditetapkannya berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual. Dalam fatwa disebutkan dalam nomor 4 (empat) bahwa, setiap bentuk pelanggaran hak cipta termasuk dalam pembajakan, merupakan suatu kezaliman dan hukumnya haram.

Dengan demikian, berdasarkan Fatwa MUI tentang hak cipta serta analisis kasus dengan metode *qiyas* yang menjadikan hak cipta sebagai salah satu harta dan menyamakan pembajakan dengan tindakan pencurian maka status hukum dari pembajakan ialah haram atau tidak boleh dilakukan oleh siapapun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan hukum positif terhadap pembajakan novel dalam bentuk *e-book* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dua akun instagram yang bernama ebooq_ dan green.ebook, mereka telah melakukan pelanggaran Hak cipta dalam bentuk pembajakan. Pembajakan dilakukan dengan menjual novel best seller dalam bentuk *e-book* atau pdf dengan harga yang lebih murah. Apabila dilihat dari segi hak moral, penggandaan karya dalam sistem *e-book* tidak melanggar hak moral pencipta karena pihak yang menggandakan tetap mencantumkan nama penulis aslinya. Akan tetapi dilihat dari segi hak ekonomi, penggandaan karya melalui sistem *e-book* dapat melanggar hak ekonomi apabila tidak ada perjanjian lisensi antara pelaku penggandaan dengan pencipta dan penggandaan karya dilakukan dengan tujuan untuk dikomersialkan. Untuk dapat melakukan penjualan karya dalam bentuk format berbeda harusnya memiliki izin dari pencipta karya, apabila tidak mendapat izin dari pencipta karya maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak cipta..
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembajakan karya sastra novel dalam bentuk *e-book* berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual dua akun Instagram ebooq_ dan green.ebook, telah melakukan pelanggaran hak cipta pembajakan hak cipta, berdasarkan hukum Islam menggunakan metode

qiyas dengan menyamakan kasus pembajakan dengan pencurian menghasilkan status haram. Dalam nomor 4 menyebutkan jika setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

B. Saran

1. Bagi para pembaca novel, agar dapat lebih menghargai karya penciptanya, baik yang sudah terdaftar maupun belum, dengan tidak melakukan pelanggaran hak cipta, seperti menyebarkan karya orang lain untuk kepentingan sendiri tanpa izin dari pemegang hak.
2. Untuk para penulis dan penerbit, hendaknya lebih berhati-hati dalam menjaga file novel agar tidak bocor ke tangan orang lain, untuk mengurangi resiko penjualan novel dalam bentuk pdf dengan tujuan keuntungan pribadi.
3. Untuk pemerintah, agar lebih tegas memberikan sanksi oknum pelaku pembajakan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang dalam memberikan perlindungan hak cipta terhadap penulis dan karyanya.
4. Untuk Kominfo, hendaknya dapat menutup akses pembajakan karya dengan memblokir akun yang menjual novel bajakan dalam bentuk *e-book* pada marketplace maupun media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Hasbunallah. Yeni Kustiyahningsih, Eza Rahmanita, Devie Rosa Anamisa, Jaka Purnama, Muhammad. *Pemanfaatan Media Sosial dan Market Place untuk Meningkatkan Produk Penjualan UMKM di Masa Pandemi Covid-19* (Malang: Media Nusa Creative) 2021
- Latip dkk., Abdul. *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, (Medan:Merdeka Kreasi) 2021.
- Pasaribu. Dwi Pratiwi Wulansari. *Pemasaran Digital untuk Bisnis Hospitality* (Yogyakarta: Deepublish) 2023.
- Pinem, Rasta Kurniawati Br. *Hukum Pidana Islam*, (Medan: UMSU PRESS) 2021.
- Rahman Ghazaly, dkk., Abdul. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana) 2010.
- Sodik, Sandu Siyoto, M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Susilowati, Eny. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro) 2013
- Wajiran. *Pengantar Pengkajian Sastra: Karya Sastra dan Dinamika Sosial Politik*, Yogyakarta: UAD PRESS (Anggota IKAPI dan APPTI), 2022

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Afiyah. Ita Rahmawati, Lailatus Sa'adah, Siti. Efektivitas Penggunaan Media Sosial untuk Pengembangan UMKM Kabupaten Jombang. Jombang : LPPM Universitas KH. A Wahab Hasbullah) 2020.
- Azmi, Chichi Fahria. "Analisis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Atas Novel Yang Dibajak Dan Diperjualbelikan Dalam Bentuk Buku Elektronik (E-Book) Di Media Sosial," JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. VIII (2021).
- Darna dan Elin Herlina, Nana. Memilih Metode Yang Tepat: Bagi Penelitian Ilmu Manajemen, *Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen*, 1 (2018), 288.
- Farisi, Usman Al-. Kajian Plagiarisme : "Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 9(2018)

Hafidhah, Annisa Nur. "Kontrol Hukum Terhadap Praktik Penggandaan Buku dengan Sistem E-book di Era Digital (Studi kasus Usaha Foto Copy di Kawasan Sopen Yogyakarta)" 2019.

Lasmana, Indra. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Yogyakarta, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020)

Lumbanraja, Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, Anggita Doramia. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia," *Notarius*, Vol. 13 (20120).

Maryandi, Yandi "Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *TAHKIM*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.2 No.2 (2019).

Sutisna "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta", *MIZAN Journal of Islamic Law*, vol. 5 No. 1 (2021).

Referensi Internet

Hariyanti, Mey. "Pengujian Kredibilitas Data pada Penelitian Kualitatif" dalam <https://www.kompasiana.com/> diakses pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 07.40

Maskur "Tindak Pidana Pembajakan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia" dalam <https://www.iaimnumetrolampung.ac.id> diakses pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 04.45.

Store, Deepublish. "Ebook adalah-Pengertian, Kelebihan dan Kekurangannya," dalam <https://deepublishstore.com/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 14.25.

Referensi Peraturan

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta